



BUPATI BARITO KUALA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 152 / KUM / 2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS AL MUNAWWIR

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Salafiah Al Munawwir Nomor 045/YPAM/PW-I/II/2011, tanggal 16 Pebruari 2011 dan berdasarkan laporan hasil peninjauan lapangan tim survey Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Nomor 198/2601-3.2/Disdik tanggal 7 April 2011;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah Atas dan Mutu Sumber Daya Manusia, maka perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Munawwir yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salafiah Al Munawwir Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Salafiah Al Munawwir yang didirikan dengan :
- Akte Notaris tentang Kedudukan dan Domisili Yayasan Pondok Pesantren Salafiah Nomor 30 Tanggal 28 Pebruari 2008;
 - Keputusan Camat Tamban atas nama Bupati Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Munawwir yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok pesantren Salafiah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, menyelenggarakan program jurusan :
- Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
- KETIGA** : Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Munawwir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib :
- Meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran sebagaimana sistem penjaminan mutu yang dikembangkan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Selatan;
 - Mengacu pada SPM Pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional melalui Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP);
 - Mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagaimana yang diberlakukan pada sekolah negeri dan swasta sesuai dengan jenjang pendidikan yang diselenggarakan, serta mengupayakan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Religius;
 - Menyesuaikan Kalender Akademik SMA Al Munawwir dengan Kalender Pendidikan yang diberlakukan secara Nasional, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
 - Menyediakan Tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai dengan kualifikasi jenjang pendidikan yang diselenggarakan, Yaitu Jenjang Menengah Atas.
- KEEMPAT** : Apabila Sekolah Menengah Atas Al Munawwir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KETIGA dapat dijatuhi sanksi administrasi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 18 Mei 2011

